

Perancangan Pedoman Strategi Anti-*fraud* untuk Penguatan Mekanisme Governansi pada LAZISMU

M.N.A. Birton,^{1,*}, M. Adrian ², A. Ghoni³, Maryati², K. Zaman¹

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

³Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta

*m.nurabdullah@umj.ac.id

ABSTRAK

Lemahnya governansi menjadi salah satu kekurangan fundamental pada banyak lembaga filantropi Islam, tak terkecuali pada Lembaga Amil Zakat. Titik lemah governansi dapat dilacak pada struktur, proses (mekanisme), maupun ukuran hasil, yang kemudian berpotensi menimbulkan *fraud*. Studi ini bertujuan menawarkan suatu pedoman anti-*fraud* guna memperkuat mekanisme governansi pada LAZISMU Pusat. Studi ini menggunakan data primer berupa wawancara dengan pengurus LAZISMU; dan data sekunder berupa surat keputusan kepengurusan pengurus, Renstra 2020 -2025, dan notisi hasil audit LAZISMU dan berbagai dokumen terkait governansi. Hasil penting dicapai adalah tersedianya Draft Pedoman strategi *Antifraud* untuk diimplementasikan di LAZIS Muhammadiyah Pusat. Dengan adanya pedoman ini mekanisme dan proses governansi di LAZIS Muhammadiyah Pusat lebih baik.

Kata kunci: Anti-*fraud*, LAZISMU, mekanisme governansi, filantropi Islam.

ABSTRACT

Governance deficiencies, including those in Islamic philanthropic institutions like the Amil Zakat Institution, can lead to fraud due to issues in structures, processes, and outcome measures. This study aims to provide anti-fraud recommendations to enhance governance at LAZISMU headquarter, using primary data from interviews with LAZISMU administrators, and secondary data from used on management decision letters, the 2020-2025 Strategic Plan, notifications on LAZISMU audit results, and various documents related to governance. This study established a draft on Antifraud Strategy Guidelines to be implemented at LAZIS Muhammadiyah headquarter. With this guideline, the governance mechanisms and processes at LAZIS Muhammadiyah headquarter are better.

Keywords: Antifraud, LAZISMU, governance mechanism, Islamic philanthropy.

1. PENDAHULUAN

Amil zakat, merujuk pada UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, terdiri dari Lembaga Pengelola Zakat, terdiri dari (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS); dan (2) Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ itu dibentuk masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.


Masalah governansi merupakan salah satu kekurangan fundamental pada banyak LAZ. Titik lemah governansi di LAZ dapat terjadi pada struktur, proses (mekanisme), maupun ukuran hasil; termasuk interaksi di antara ketiga aspeknya. Ada banyak upaya untuk memperbaiki governansi tersebut. Sawmar & Mohammed (2021), misalnya, mencoba mengembangkan konsep Abioye (2013), dan menawarkan model konseptual bagaimana mekanisme governansi terhadap ketaatan pembayaran zakat yang dimoderasi aspek percaya (trust). Wahab & Rahman (2011) juga menawarkan model konseptual antara aspek struktur dan mekanisme governansi terhadap efisiensi berdasarkan konteks aturan di Malaysia. Secara empirik Syed Yusuf et.

al. (2022) menemukan pengaruh penting governansi pada efektivitas pendistribusian zakat.


LAZ Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan LAZ tingkat nasional yang berkhidmat pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya. Didirikan PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, LAZISMU dikukuhkan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015 maka LAZISMU dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 tahun 2016.

Sampai 2020, jumlah LAZISMU telah menjangkau 31 wilayah (propinsi), 207 daerah (kabupaten/kota), dan 1.019 kantor layanan (Lihat Gambar 1). Kelembagaan LAZISMU diperkirakan akan terus bertambah mencapai 34 wilayah, 300 daerah dan 1.600 kantor layanan (Gambar 2).

Gambar 1. Pertumbuhan Lazismu Nasional 2015-2020



Gambar 2. Proyeksi Pertumbuhan Lazismu Nasional 2021-2025



Akibatnya, penerimaan dana zakat dan infak juga meningkat pesat. Tahun 2018 jumlah dana terkumpul sebesar Rp

75, 073 miliar, tahun 2019 Rp 116 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 156 miliar. Pada tahun 2021 jumlah dana terhimpun telah

mencapai Rp 319,407 miliar (Lihat Tabel 1), dengan komposisi zakat Rp 70,080 miliar (21,94%), infak/sedekah Rp 249,327 miliar (78,06%). Selama empat tahun, pertumbuhan rata-rata penerimaan dana sebesar 81,37%, dengan komposisi zakat sebesar 38,16% dan infak/sedekah 106,68%.

Tabel 1. Penerimaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah LAZISMU

Penerimaan Dana	2021	2020	2019	2018
Zakat	70,080	63,022	51,867	27,738
Infak/sedekah	249,327	93,888	64,277	47,335
Jumlah	319,407	156,910	116,144	75,073

Namun demikian, rentang kendali organisasi yang sangat luas juga membawa konsekuensi dan risiko. Secara teoritis permasalahan yang mungkin muncul adalah adalah inefisiensi dan governansi. Hal ini juga menjadi perhatian LAZISMU. Hal ini terlihat pada dokumen Rencana Strategi tahun 2020-2025. Dalam dokumen Renstra 2020-2025 (hal. 14), secara eksplisit dinyatakan:

"Harapannya LAZISMU mampu menjadi lembaga zakat yang tidak hanya banyak secara kuantitas namun juga lebih terstruktur sesuai dengan ketentuan regulasi pengelola zakat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penguatan kapasitas organisasi serta perumusan regulasi juga menjadi isu penting dalam tata kelola lembaga zakat. Oleh karenanya, perlu ada evaluasi mengenai efektifitas implementasi berbagai produk organisasi baik berupa pedoman maupun panduan kelembagaan terhadap pencapaian tujuan besar organisasi. Dibutuhkan informasi dasar mengenai kondisi objektif kantor LAZISMU di tiap tingkatan baik Pusat, Wilayah maupun Daerah. Kondisi yang berbeda pada tiap tingkatan memunculkan output yang beragam puladalam hal kinerja lembaga".

Masalah menjadi kompleks karena struktur LAZISMU Pusat, sebagaimana tertera dalam Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 161/KEP/I.O/D/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027, meniadakan Badan Pengawas. Struktur hanya menyertakan fungsi Dewan Pengawas Syariah, Ketua

dibantu lima wakil Ketua; Sekretaris dibantu dua wakil sekretaris dibantu 11 anggota.

Berbeda dengan Surat Keputusan (SK) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 181/KEP/I.O/D/2015 Periode 2015-2020, selaian memiliki struktur Dewan Syariah, Ketua (pengurus) dibantu empat Wakil Ketua, Sekretaris dibantu tiga Wakil Sekretaris dan empat anggota, secara eksplisit menyatakan Dewan Pengawas.

Demikian juga SK PP Muhammadiyah Nomor 4193/KEP/I.O/D/2020 Tentang Perubahan Susunan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020 lebih memenuhi prinsip governansi entitas sosial syariah. Struktur ini terdiri dari Dewan Syariah, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus yang dinyatakan secara eksplisit, disertai pembagian tugas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota secara eksplisit.

Sekalipun terdapat Bidang Audit dan Kepatuhan dalam Struktur LAZISMU Pusat 2022-2027 namun ketiadaan Badan Pengawas yang independen secara teoritis dan praktis berpotensi memperlemah pilar governansi LAZISMU. Akibatnya, potensi terjadinya fraud menjadi lebih tinggi. Atas dasar itulah maka studi ini bermaksud menawarkan suatu pedoman anti-*fraud* untuk memperkuat mekanisme governansi pada LAZISMU Pusat.

TINJAUAN PUSTAKA

Governansi

Menurut Cadbury (Choudhury & Alam (2013) governansi terkait dengan bagaimana cara menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial serta antara tujuan individu dan komunal. Kerangka governansi perusahaan disediakan untuk mendorong penggunaan sumber daya yang efisien dan sama-sama menuntut akuntabilitas untuk pengelolaan sumber daya tersebut. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan seerat mungkin kepentingan individu, perusahaan dan masyarakat.

Pedoman Umum Governansi Entitas

Syariah Indonesia (KKBP-KNKG, 2023) menyebutkan bahwa governansi adalah struktur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola entitas. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dan akuntabilitas entitas agar dapat menciptakan nilai dan keberlanjutan entitas.

Fraud

Fraud adalah segala aktivitas yang mengandalkan kecurangan untuk mencapai keuntungan. Kecurangan menjadi kejahatan jika merupakan terdapat kesalahan penyajian yang dibenarkan atau penyembunyian fakta material untuk mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan (ACFE, 2022).

Fraud dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aktivitas, yaitu (1) penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*); (2) penyelewengan laporan keuangan (*fraudulent financial statements*), dan korupsi (*corruption*). Penyalahgunaan aset adalah bentuk fraud paling umum yang dilakukan terhadap organisasi nirlaba oleh orang dalam (Zack, 2003).

2. METODE PELAKSANAAN

Studi ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara terhadap Sekretaris Umum LAZISMU Pusat, Wakil Ketua Bidang Audit dan Kepatuhan. Data sekunder internal berupa (1) SK Kepengurusan LAZISMU periode 2022–2027 dan periode sebelumnya; (2) SK Kepengurusan LAZISMU periode 2015 – 2020; (3) SK Kepengurusan LAZISMU periode 2020–2022; (4) dokumen Renstra 2020-2025; (5) Notisi Hasil Audit dan Kepatuhan Syariah tahun 2020; dan (6) berbagai dokumen terkait governansi.

Draf awal mengenai Pedoman *Antifraud* didiskusikan dengan Pengurus dalam rapat di *zoom meeting*. Selanjutnya, (1) pedoman ditetapkan sebagai kelengkapan mekanisme governansi LAZISMU; dan (2) sosialisasi pedoman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fraud dapat terjadi di mana saja

termasuk di Lembaga filantropi Islam. Sebuah peristiwa yang paling menghebohkan di tahun 2022 ada sebuah yayasan filantropi Islam terpendang, pouler, mengelola dana yang amat besar, terlepas apapun motif dan intrik di belakangnya, pada akhirnya menjadi sebuah skandal dan mencoreng filantropi Islam, termasuk Lemaga Pengelola Zakat.

Oleh karena itu, suatu kebijakan anti-*fraud* perlu ditawarkan kepada LAZISMU. Mengacu empat pilar antifraud di Lembaga keuangan maka hal ini juga ditawarkan kepada LAZISMU. Keempat pilar anti-*fraud* tersebut adalah (1) pencegahan; (2) deteksi; (3) pelaporan, investigasi, dan sanksi; dan (4) pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

1. Pencegahan *Fraud*

Pilar pencegahan *fraud* memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengurangi potensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi LAZ. Perangkat dimaksud mencakup:

a. Kesadaran anti-*fraud*

Penumbuhan kesadaran anti-*fraud* berperan penting agar seluruh pihak di internal LAZ peduli terhadap pentingnya pengendalian *fraud*. Upaya untuk menumbuhkan anti-*fraud awareness* ini dilakukan antara lain melalui:

- 1) Penyusunan dan sosialisasi pernyataan anti-*fraud*. Sosialisasi berbagai kebijakan tanpa toleransi terhadap *fraud*, antara lain, sosialisasi terhadap ketentuan anti-gratifikasi
- 2) Program penumbuhan kesadaran karyawan. Penumbuhan kesadaran anti-*fraud* terhadap karyawan dapat melalui Pendidikan, seminar, training, publikasi terhadap dampak negatif *fraud*.
- 3) Program penumbuhan kesadaran kepada pihak di luar LAZ. Penumbuhan kesadaran pihak luar LAZ dapat melalui kampanye anti-*fraud* kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan

merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya *fraud*.

Proses yang dilakukan meliputi:

- 1) Mengidentifikasi risiko *fraud* dalam segenap Pedoman dan Prosedur LAZ secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan oleh bidang terkait.
- 2) Melaksanakan identifikasi risiko melalui resiko operasional.

c. Mengenal Pengelola. Lembaga memerlukan mekanisme rekrutmen pengelola, terutama terhadap posisi-posisi yang memiliki risiko tinggi. Hal ini harus tercantum secara jelas dalam pedoman rekrutmen pengelola termasuk karyawan sebagai bagian dari upaya pengendalian atas informasi dan *profiling* terhadap kandidat pengelola dan karyawan.

2. Deteksi *Fraud*

Pilar deteksi memuat perangkat-perangkat yang ditujukan untuk mengidentifikasikan dan menemukan terjadinya *fraud*. Pilar ini mencakup tiga aktivitas utama, yaitu:

a. Kebijakan dan mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian *fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pelaporan pelanggaran. Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pengurus LAZ untuk melaporkan *fraud* yang terjadi. Agar efektif kebijakan

b. *Surprise* audit (audit tidak terjadwal)

Kebijakan dan mekanisme *surprise* audit sesuai dengan ketentuan terkait audit internal LAZ.

c. *Surveillance System*

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka

memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti-*fraud*.

d. *Line Management*

Line management melakukan fungsi pengawasan berupa pengawasan melekat guna menemukan penyimpangan atau pelanggaran secara bertingkat sebagai deteksi awal dalam pencegahan *fraud*. Ada tiga lini pertahanan (*three lines of defense*) yang dapat diaplikasikan.

- 1) **Pertahanan lini pertama**, merupakan fungsi pada level operasional, sebagai pemilik risiko di LAZ, yang bertanggung jawab, dan berkewajiban untuk menilai, mengendalikan, serta memitigasi risiko sekaligus memelihara pengendalian internal yang efektif.
- 2) **Pertahanan lini kedua**, merupakan fungsi yang mengawasi risiko, seperti fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan fungsi lain sejenis, yang memfasilitasi, serta memonitor efektivitas implementasi praktik manajemen risiko yang dilakukan oleh fungsi pada level operasional sekaligus membantu pemilik risiko untuk melaporkan secara memadai semua informasi yang menyangkut mengenai risiko tersebut.
- 3) **Pertahanan lini ketiga**, ini dilaksanakan oleh fungsi internal audit yaitu melalui pendekatan berbasis risiko, memberikan keyakinan (*assurance*) yang independen atas keefektifan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal kepada fungsi pengelola dalam organisasi (seperti fungsi pengurus atau eksekutif), termasuk menjamin bahwa fungsi lini pertama dan kedua tetap berfungsi.

3. Pelaporan, Investigasi, dan Sanksi

Pilar pelaporan, investigasi, dan sanksi memuat sejumlah perangkat yang ditujukan untuk menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*. Secara lebih lengkap mencakup:

a. Pelaporan

Pelaporan atas tindakan yang diduga *fraud* dapat menggunakan lima saluran pelaporan, yaitu melalui (1) Sistem Pelaporan Pelanggaran; (2) hasil audit internal; (3) rekomendasi komite etik; (4) sumber-sumber lain.

- 1) Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Digunakan sebagai salah satu sumber informasi *fraud* apabila tindakan yang dilakukan terdapat indikasi *fraud* berdasarkan identifikasi oleh system ini. Pelaksanaan proses investigasi terhadap hal tersebut dilakukan sesuai dengan Pedoman Penerapan Strategi Anti-*fraud*.
 - 2) Hasil audit internal. Investigasi *fraud* yang dilaksanakan sebagai kelanjutan dari hasil laporan audit internal yang dilakukan secara berkala.
 - 3) Rekomendasi komite etika. Investigasi atas *fraud* dapat dilaksanakan sebagai kelanjutan dari rekomendasi komite etik.
 - 4) Sumber lain. Investigasi laporan yang didapatkan melalui informasi dari sumber lainnya, misalnya melalui laporan dari pihak eksternal, yang dapat diverifikasi dan diyakinikebenarannya.
- b. Investigasi
- Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. LAZ berkomitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam untuk mengetahui akar penyebab tindakan *fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1) Prinsip dasar pelaksanaan Investigasi
 - a) Proses investigasi atas indikasi adanya *fraud* harus tetap dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak

- bersalah dan objektivitas;
- b) Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari pelapor maupun terlapor;
 - c) Pihak yang diinvestigasi harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan; dan
 - d) Apabila melibatkan tim investigasi eksternal, pihak yang diinvestigasi adalah Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, dan Eksekutif, atau laporan yang bersifat material dan mempengaruhi citra LAZ, LAZ harus dapat memilih dan menyediakan auditor/ investigator yang berintegritas, kompeten dan independen untuk menjaga objektivitas hasil investigasi sehingga kepercayaan terhadap implementasi anti-*fraud* dapat senantiasa terpelihara. Di luar kriteria tersebut, Investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Internal.
- 2) Tim Investigasi
 - a) Investigasi dapat dilakukan oleh tim investigasi internal maupun tim investigasi eksternal. Apabila terlapor adalah karyawan maka tim investigasi berasal cukup berasal dari audit internal dan dapat melibatkan unit kerja lain. Sedangkan apabila terlapor adalah pengurus, pengawas, pengawas syariah, dan eksekutif maka tim investigasi seharusnya berasal dari investigator eksternal.
 - b) Tim investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara objektif.
 - 3) Proses Investigasi
 - a) Audit internal sebagai tim investigasi internal melakukan *assessment* awal terhadap

laporan yang diterima dari sumber informasi *fraud* dengan didasarkan kepada prinsip dasar pelaksanaan investigasi;

- b) Untuk proses investigasi dengan sumber informasi *fraud* berasal dari *whistleblowing system*, maka tidak perlu dilakukan investigasi kembali apabila data yang diperlukan telah memenuhi kebutuhan;
 - c) Dalam hal terlapor adalah Pengurus, Pengawas, Pengawas Syariah, dan Eksekutif, maka pelaksanaan investigasi tetap mengikuti pengaturan dalam ketentuan investigasi.
- 4) Pengenaan Sanksi

Kebijakan sanksi harus dikenakan kepada setiap pengelola sebagai tindak lanjut hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Kebijakan pengenaan sanksi meliputi (1) mekanisme pengenaan sanksi; (2) pihak yang berwenang mengenakan sanksi. Kebijakan tersebut harus diterapkan secara transparan dan konsisten. Apabila dianggap perlu dapat juga diambil langkah hukum apabila dinilai menimbulkan kerugian kepada LAZ. Apabila pihak yang diinvestigasi adalah Pengurus, Badan Pengawasan, Pengawas Syariah maka pengenaan sanksi mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut memuat berbagai perangkat yang ditujukan untuk memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, setidaknya mencakup pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan.

a. Pemantauan

Langkah penting dalam pengimplementasian sistem pengendalian *fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap berbagai peristiwa *fraud* baik terkait ketentuan internal LAZ ataupun

berbagai ketentuan dan peraturanyang berlaku.

b. Evaluasi

Guna mendukung pelaksanaan evaluasi, LAZ perlu memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*). Data kejadian tersebut kemudian digunakan sebagai alat bantu melakukan evaluasi. Selanjutnya, diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *fraud* serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal.

c. Tindak Lanjut Perbaikan

LAZ wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan serupa.

5. Laporan *Fraud*

LAZ seharusnya memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi atas peristiwa *fraud*. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal yang dilakukan Bagian Audit Internal, berupa:

a. Laporan Hasil Investigasi

- 1) Seluruh proses investigasi atas adanya dugaan *fraud* wajib dibuatkan Berita Acara Hasil Investigasi dan dalam bentuk laporan serta ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses investigasi;
- 2) Proses investigasi harus didokumentasikan dengan baik, sehingga jika diperlukan untuk peninjauan ulang dapat dengan mudah dilakukan penelaahan kembali atas sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung;
- 3) Laporan hasil investigasi disertai beberapa bukti pendukung yang merupakan bukti fisik maupun bukti non-fisik. Hasil laporan investigasi tidak berupa opini

atau pendapat tetapi berupa kesimpulan akhir yang digunakan sebagai dasar pengambilan putusan.

- 4) Laporan hasil investigasi diselesaikan dalam waktu antara 60 - 75 (enam puluh sampai dengan tujuh puluh lima) hari kerja sejak keputusan untuk melakukan investigasi diterima oleh tim investigasi.

b. Laporan Penerapan Sanksi

Laporan berisi penerapan sanksi sesuai dengan peraturan LAZ yang diterapkan kepada pelaku *fraud*.

c. Laporan tindak lanjut

Berisi strategi tindak lanjut yang diambil oleh LAZ berdasarkan tindakan *fraud* yang telah terjadi, antara lain:

- 1) Proses evaluasi dari hasil investigasi sampai dengan penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku *fraud* maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan *fraud*. Laporan evaluasi harus dilakukan dengan jelas sebagai pembelajaran untuk perseroan dalam pelaksanaan strategi anti *fraud* lebih lanjut dan digunakan untuk langkah perbaikan di masa depan.
- 2) Proses tindak lanjut perbaikan. Proses tindak lanjut berisi tindakan LAZ dalam upaya perbaikan atas kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya kembali kasus *fraud*.

d. Laporan-laporan terkait penanganan *fraud* beserta dokumen pendukungnya bersifat rahasia. Bagian Audit Internal wajib melakukan administrasi penyimpanan dan penanganan laporan-laporan terkait penanganan *Fraud* beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang mengatur proses audit internal yang berlaku.

Kerugian akibat fraud juga terjadi di lembaga nonprofit (Greenlee, et al. 2007). Demikian juga di Lembaga sosial Islam. Studi literatur oleh Ibrahim et.al. (2013) di

empat negara menemukan bahwa di Malaysia terjadi *fraud* atas penguasaan tanah wakaf; di Pakistan, terjadi transfer tidak sah dari rekening pribadi ke rekening Lembaga zakat; di Bangladesh, adanya aset wakaf yang terbengkalai, kurang dikembangkan atau disewakan; di India, penyerahan tanah wakaf yang tidak sah kepada pihak swasta oleh penyelenggara wakaf, dan penguasaan tanah wakaf secara melawan hukum.

Oleh karena itu, upaya untuk menekan *fraud* di Lembaga filantropi Islam mesti menjadi komitmen bersama. Sebab, lembaga semi komersial, dan memiliki sumber daya yang cukup, seperti rumah sakit daerah, juga memiliki banyak hambatan dalam implementasi strategi anti-*fraud*. Studi Tagora & Putriana (2022) di Rumah Sakit Umum Daerah, misalnya, memperlihatkan bahwa strategi anti-*fraud* diawali dari *Fraud Control Plan* (FCP). FCP memiliki dimensi (atribut) kebijakan anti-*fraud*, struktur pertanggung-jawaban, standar perilaku, manajemen risiko, kepedulian pegawai, sistem pelaporan, perlindungan pelapor, kepedulian pelanggan, prosedur investigasi, dan pengungkapan kepada pihak eksternal. Secara keseluruhan, dari FCP tersebut terdapat bagian yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan.

4. KESIMPULAN

LAZISMU sudah memiliki struktur dan mekanisme governansi. Namun demikian, pada periode kepengurusan 2022 - 2027, telah terjadi pengurangan struktur dibandingkan 2015 - 2020 dan 2020 - 2022 karena meniadakan struktur Badan Pengawas. Secara teoritis hal ini dapat mengurangi kapasitas organisasi memastikan governansi dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, tersedianya Draft Pedoman strategi Anti-*fraud* untuk diimplementasikan di LAZISMU Pusat dapat menutupi ketiadaan struktur Badan Pengawas dimaksud.

Karena tidak adanya struktur Badan Pengawas maka mekanisme governansi dapat dimaksimalkan oleh Bidang Audit dan Kepatuhan dengan cara mengadopsi Pedoman Strategi Anti-*fraud* di LAZISMU Pusat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang memberikan hibah Pengabdian Masyarakat tahun akademik 2023/2024 berdasarkan SK Rektor Nomor 386 Tahun 2023 tentang Penetapan Dosen Penerima Pendanaan Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Internal Tahun Pelaksanaan 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Fraud 101: What Is Fraud? Diakses melalui <https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud>
- Greenlee, J., Fischer, M., Gordon, T., & Keating, E. (2007). An Investigation of Fraud in Nonprofit Organizations: Occurrences and Deterrents. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 36(4), 676-694.
- Ibrahim, S.S., Man, N.C., Noor, A.H.M. Noor, 2013, Fraud: An Islamic Perspective, *The 5th International Conference on Financial Criminology (ICFC)*.
- LAZISMU, 2021, Rencana Strategis 2021–2025 Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Akselerasi Pencapaian Enam Pilar LAZISMU.
- Komite Nasional Kebijakan Governansi, 2023, Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI).
- Norazlina Abd. Wahab & Abdul Rahim Abdul Rahman, 2011, A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 2 No. 1, pp. 43-62.
- Sawmar & Mohammed (2021), Abdulsalam Ahmed Sawmar & Mustafa Omar Mohammed, 2021, Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework, *ISRA International Journal of Islamic Finance* Vol. 13 No. 1, pp. 136-154, DOI 10.1108/IJIF-10-2018-0116.
- Syed Yusuf, Sharifah Norzehan, Nur Hanida Sanawi, Erlane K. Ghani, Rifqi Muhammad, Dalila Daud, & Eley Suzana Kasim, (2022), Examining technology improvement, procedural application and governance on the effectiveness zakat distribution, *International Journal of Ethics and Systems*, DOI 10.1108/IJOES-02-2022-003
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 161/KEP/I.O/D/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan 2022–2027.
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 181/KEP/I.O/D/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Masa Jabatan Periode 2015-2020.
- Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor 4193/KEP/I.O/D/2020 Tentang Perubahan Susunan dan Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015–2020
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. In Sekretariat Negara. https://pid.baznas.go.id/download/001_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat_FC.pdf
- PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero). (2019) Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud 2019. <https://ptsmi.co.id/cfind/source/files/gcg/pedoman-strategi-anti-fraud-final.pdf>, diunduh 15 Oktober 2023.
- PT Asuransi Ramayana, tt. Pedoman Antifraud. <https://asuransiramayana.co.id/storage/app/media/pedoman-strategi-anti-fraud-1.pdf>. Diunduh 15 Oktober 2023.

PT Bank Syariah Indonesia. Kebijakan Anti Fraud PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. tt. <https://ir.bankbsi.co.id/misc/Kebijakan-Anti-Fraud-BSI.pdf>. Diunduh 15 Oktober 2023.

Tagora, A. & Putriana, V. T. (2022). Mekanisme dan implementasi *fraud control plan*: Studi kasus pada rumah sakit umum daerah. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7 (2), 133-144.

Zack, G. M. (2003). *Fraud and Abuse in Nonprofit Organizations: A Guide to Prevention and Detection*. Hoboken, N.J.: Wiley.